

Risalah

SK Panewu Piyungan No 07 Tahun 2024 Tentang Pembentukan
Tim Bimbingan dan Pengawasan Kalurahan oleh Kapanewon Piyungan
TA 2024.

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan :

1. Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 12 Th 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Bantul;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon

B. Risalah SK Panewu Piyungan No 07 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Bimbingan dan Pengawasan Kalurahan oleh Kapanewon Piyungan TA 2025, tertanggal 22 Januari 2024 adalah Amanah dari yang tercantum dalam :

Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon

1. Pasal 4 : *Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon*
2. Pasal 5 : *Kapanewon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi antara lain : pada huruf l : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kalurahan*

Pembuat Risalah



Henry Hartanti, SP, MM